

**PERLINDUNGAN HAM BAGI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN¹
Oleh : Roysimon Wangkanusa²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimana perlindungan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Narapidana seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Hak-hak yang harus dilindungi tersebut terutama hak-hak yang sifatnya *non-derogable rights*, yakni hak – hak yang tidak dapat diingkari atau diganggu gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Adapun hak-hak asasi tersebut dalam Pasal 4 dirinci sebagai berikut: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Serta telah dijabarkan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni di antaranya: hak untuk memperoleh remisi, hak beribadah, hak untuk mendapat cuti, hak untuk berhubungan dengan orang luar secara terbatas, hak memperoleh pembebasan bersyarat, dan hak-hak lainnya dan pelaksanaannya berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan perubahan pertama dalam PP No. 28 Tahun 2006 dan perubahan kedua PP No. 99 Tahun 2012. 2. Perlindungan HAM terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah cukup dilindungi oleh hukum positif Indonesia yaitu Undang-undang HAM, Undang-Undang Pemasyarakatan serta beberapa peraturan

perundang-undangan pendukung lainnya, yakni proses pemasyarakatan bagi narapidana dilakukan dalam bentuk pembinaan atau direhabilitasi agar bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat seperti sebelumnya. Namun dalam kenyataannya, masih banyak permasalahan dalam pemasyarakatan dalam hal pembinaan narapidana yang masih menggunakan cara-cara lama, pemenuhan hak seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan yang belum maksimal, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai bagi para narapidana yang memungkinkan seorang mantan narapidana melakukan tindak pidana lagi (*residivis*).

Kata kunci: Perlindungan HAM, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia ada begitu banyak peraturan bahkan lembaga perlindungan hak asasi manusia sejak pemerintah Indonesia meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948 serta menerbitkan Undang-Undang HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), Undang-Undang Peradilan HAM (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000), dan juga peraturan lain yang bersumber dari UUD 1945 dan Undang-Undang HAM. Namun walaupun semakin banyak peraturan perundang-undangan HAM yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia khususnya para legislator sebagai wakil rakyat kadang kala implemetasinya tidak selaras dengan aturan yang ada, dimana dari penerapannya HAM seringkali dikesampingkan apalagi seseorang yang berhadapan dengan hukum atau yang sementara dan yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan dalam hal ini sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu bahwa Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH; Toar A. Palilingan, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711417

Binaan Pemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari pelaksanaan pidana penjara dalam hal ini pemasyarakatan harus benar-benar berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku agar setiap tujuan dari penegakan dan perlindungan HAM serta tujuan pemidanaan dapat terwujud ditengah-tengah masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Apa sajakah yang menjadi hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana perlindungan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?

C. Metode Penulisan

Penulisan yang dihubungkan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis metode yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data. Pengumpulan data, dimana dalam penulisan ini penulis telah menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui penelaahan perundang-undangan, buku-buku, berbagai dokumen resmi, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normative*.

PEMBAHASAN

A. Hak-hak Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana yang dimaksud adalah narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu, terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara (Pasal 13 ayat (1));
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri (Pasal 13 ayat (2));

3. Hak mengemukakan pendapat, mencari menerima, dan memberi informasi (Pasal 19);
 4. Kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20);
 5. Hak memilih dan dipilih (Pasal 21);
 6. Hak memilih pekerjaan (Pasal 23);
 7. Hak menerima upah yang layak dan liburan (Pasal 24);
 8. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (Pasal 26);
 9. Kebebasan dalam kebudayaan (Pasal 27).
- Sedangkan hak-hak yang dapat dicabut dalam pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan seperti yang terdapat dalam Pasal 10 butir b KUHP sebab itu sifatnya fakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta-merta, tergantung dari pertimbangan hakim.

Pada umumnya, hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB 1948 sebelumnya, juga telah dirumuskan secara singkat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi sebagai berikut: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak Asasi Manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak larangan;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana semua hak-hak daripada narapidana tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan. Didalamnya memuat tentang hak beribadah, hak perawatan rohani dan perawatan jasmani, hak pendidikan dan pengajaran, hak pelayanan kesehatan dan makanan, hak menyampaikan keluhan, hak mendapat bahan bacaan dan siaran media massa, hak memiliki upah dan premi bagi yang bekerja, hak mendapat kunjungan, hak mendapatkan remisi, asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta hak-hak narapidana lainnya.

Dengan demikian ada beberapa hak yang bisa diperoleh seorang narapidana asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta ada juga hak yang diperoleh tanpa syarat-syarat tertentu dan menjadi kewajiban dari petugas pemasarakatan juga pemerintah terlebih khusus Kementrian Hukum dan HAM beserta jajarannya dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Hal ini membenarkan bahwa perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana yang dilindungi oleh hukum serta dalam pembinaan warga binaan lebih menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun seorang narapidana yang sedang menjalani masa pemedanaannya serta hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan masih memiliki hak-hak tertentu yang diberikan dan diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

B. Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan tujuan pemedanaan berdasarkan aturan yang berlaku

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ditentukan bahwa:

Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ditegaskan bahwa:

Sistem Pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi

³ Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka 2

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Serta pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁵

Dengan ketentuan yang ada, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan suatu upaya yang baik untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana sekarang ini dengan segala proses pembinaan serta memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak yang ada pada narapidana dan berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.⁶

Bertolak dari apa yang menjadi tujuan dari sistem pemasyarakatan tersebut, maka dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini narapidana tidaklah dibenarkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan seperti halnya penyiksaan ataupun penganiayaan, namun lebih memeberikan perlindungan selama dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang semestinya yang harus diberikan kepada narapidana dengan berpatokan pada peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan apa yang menjadi hak-hak dari narapidana selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam hal menghindari setiap kekerasan baik penyiksaan ataupun penganiayaan di lembaga pemasyarakatan maka, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

⁴ Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2

⁵ Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 3

⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Ed. Rev, 2014), hlm. 226.

Pemasyarakatan pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur, yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta lembaga pemasyaraktan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana, dan melakukan pembinaan dibidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.⁷

Bukan hanya lembaga pemasyarakatan sendiri yang mengawasi narapidana tetapi setelah dilaksanakan eksekusi tanggung jawab juga menjadi bagian dari pengadilan dalam hal pengawasan putusan pengadilan tersebut guna mengetahui kesejangan antara apa yang diputuskan oleh Hakim, dan kenyataan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan di luar pemasyarakatan serta untuk mengikuti perkembangan Terpidana.⁸ Oleh karena itu, pembinaan serta proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan haruslah benar-benar diperhatikan bukan hanya petugas di Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga para penegak hukum.

Pemasyarakatan sendiri menurut penulis identik seperti sebuah rumah sakit yang di dalamnya ada berbagai macam jenis penyakit yang diderita setiap orang sehingga dan untuk penyembuhannya perlu obat yang berbeda-beda, begitu pula dengan para narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki latar belakang tindak pidana yang

⁷ *Ibid*, hlm. 129.

⁸ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-2, 2015), hlm. 211.

berbeda-beda sehingga dalam hal penanganan serta proses pembinaannya harus benar-benar tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya pembinaan yang kurang wajar dengan tetap memberikan perlindungan atas hak-haknya. Agar setiap perbuatan buruk yang ia lakukan akan hilang sesuai dengan pembinaan dan penanganannya.

Bahkan tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan narapidana seperti yang dilakukan pada sistem kepenjaraan sebelum diganti dengan sistem pemasyarakatan dengan melihat apa yang telah diatur dalam Pasal 10 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant Civil and Political Rights* (ICCPR)), bahwa:

Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap narapidana. Oleh karena itu, narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusia mereka.⁹

Pemasyarakatan sendiri harus tetap menjunjung tinggi setiap hak dari para narapidana yang menjalani masa pidana, oleh karena itu dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tentunya bukan hanya membina, mengayomi, mendidik dan membimbing para narapidana tetapi juga harus mencapai apa yang telah menjadi tujuan dari pemidanaan tersebut dimana pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:¹⁰

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sehingga dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya dilakukan seadanya saja tetapi harus mencapai apa yang direncanakan yaitu tujuan dari pemidanaan tersebut serta perlindungan terhadap hak seorang narapidana. Dari keseluruhan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan benarlah harus sesuai dengan peraturan perundang-undang serta menjunjung tinggi hak-hak para narapidana namun bukan hal-hal itu saja, tetap juga keberhasilan pemasyarakatan narapidana sendiri tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian pemasyarakatan bukan semata hanyalah pembinaan, pengayoman, dan rehabilitasi para narapidana saja, melainkan kelengkapan sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan seperti sarana pendidikan, olahraga, dan sarana lainya untuk keahlian para narapidana. Sebab itu, dalam proses pembinaan para narapidana sangat bergantung dengan adanya sarana dan prasarana. Namun dalam kenyataannya, masih banyak permasalahan dalam pemasyarakatan dalam hal pembinaan narapidana yang masih menggunakan cara-cara lama, pemenuhan hak seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan yang belum maksimal, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai bagi para narapidana yang memungkinkan seorang mantan narapidana melakukan tindak pidana lagi (*residivis*). Dalam hal ini sangat diperlukan sarana dan prasarana bukan karena dikehendaki oleh aturan perundang-undangan tetapi karena kebutuhan untuk kemanusiaan, terlebih hak-hak dari setiap warga negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Namun jika melihat data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terakhir pada bulan Mei tahun 2016 bahwa ada 27 Kanwil/Provinsi dari 33 Kanwil/Provinsi di Indonesia yang penghuni di lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas atau overkapasitas.¹¹ Dengan kata lain, hak para narapidana untuk mendapatkan tempat yang layak untuk ditempati sudah tidak nyaman dan memungkinkan lagi. Oleh karena itu, butuh di perhatikan oleh para penegak hukum terlebih pemerintah dalam menyikapi hal ini, agar

⁹ Lihat Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant Civil and Political Rights*) Pasal 10

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit*, hlm. 11.

¹¹ smslap.ditjenpas.go.id diakses pada tanggal 15 Mei 2016, pukul 21.07 WITA

tercipta keseimbangan antara perlindungan HAM dengan penerapan hukum di Indonesia kedepan.

Dari data tersebut, bisa dilihat bahwa dalam mencapai tujuan dari pemidanaan saat ini masih ada saja faktor-faktor membatasi dengan kata lain bahwa sarana dan prasarana yang tidak memadai bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan serta bisa mengurangi efektivitas dari para penegak hukum terlebih khusus pembinaan bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan menjadi tidak maksimal atau tidak sesuai program dan sistem pembinaan warga binaan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab seperti sedia kala.

Sebab itu dalam Konferensi Lembaga dirumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut pengakuan terhadap narapidana dan anak didik. Seluruhnya terdapat sepuluh prinsip pemasyarakatan yang juga dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, sebagai berikut:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh Negara.
3. Berikan bimbingan – bukan penyiksaan – supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu.

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.¹²

Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan dalam pelaksanaan pidana sangat berperan penting guna mencapai tujuan dari pemidanaan, perlindungan HAM dan juga menentukan sistem peradilan pidana sebagaimana yang diharapkan. Jika ditinjau hukum positif yang ada di Indonesia perlindungan terhadap hak dari narapidana di lembaga pemasyarakatan sebenarnya sebagian besar telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diubah dua kali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tersebut telah cukup memberikan perlindungan bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan.¹³

Menurut penulis, apa yang terjadi di lembaga pemasyarakatan baik itu berupa penyiksaan ataupun penganiayaan serta pelanggaran hak-hak dari narapidana secara fisik maupun nonfisik pada saat pembinaan

¹² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Majalah Pemasyarakatan*, (Jakarta: Nomor 14 Tahun 1984), hlm. 15,16.

¹³ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet. Ke-2, 1995), hlm. 65.

bukan serta merta terjadi begitu saja. Harus diakui, karena narapidana itu adalah pelanggar hukum yang merugikan orang lain, bahkan mengorbankan keluarganya sendiri hanya untuk kepentingan dan alasan-alasan tertentu. Tetapi harus disadari serta diakui bahwa mereka juga manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang memiliki hak-hak asasi bahkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sekalipun. Untuk itu perlu dipahami bahwa dalam hal pencapaian suatu tujuan hukum atau tujuan pemidanaan dari seorang narapidana bukan saja pada kualitas aturan hukum substansinya, melainkan juga ditentukan oleh kualitas penegak hukum atau yang melaksanakan hukum itu sendiri terlebih mereka yang berkepentingan dalam penegakan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Narapidana seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Hak-hak yang harus dilindungi tersebut terutama hak-hak yang sifatnya *non-derogable rights*, yakni hak – hak yang tidak dapat diingkari atau diganggu gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Adapun hak-hak asasi tersebut dalam Pasal 4 dirinci sebagai berikut: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Serta telah dijabarkan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni di antaranya: hak untuk memperoleh remisi, hak beribadah, hak untuk mendapat cuti, hak untuk berhubungan dengan orang luar secara terbatas, hak memperoleh pembebasan bersyarat, dan hak-hak lainnya dan pelaksanaannya berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan perubahan pertama dalam PP No. 28 Tahun 2006

dan perubahan kedua PP No. 99 Tahun 2012.

2. Perlindungan HAM terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah cukup dilindungi oleh hukum positif Indonesia yaitu Undang-undang HAM, Undang-Undang Pemasyarakatan serta beberapa peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, yakni proses pemasyarakatan bagi narapidana dilakukan dalam bentuk pembinaan atau direhabilitasi agar bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat seperti sebelumnya. Namun dalam kenyataannya, masih banyak permasalahan dalam pemasyarakatan dalam hal pembinaan narapidana yang masih menggunakan cara-cara lama, pemenuhan hak seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan yang belum maksimal, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai bagi para narapidana yang memungkinkan seorang mantan narapidana melakukan tindak pidana lagi (*residivis*).

B. Saran

1. Pemenuhan terhadap hak-hak narapidana kedepan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih diperhatikan oleh para penegak hukum, agar tidak ada hak yang dilanggar sekalipun narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Perlunya pengontrolan yang jelas dari pemerintah maupun para penegak hukum serta masyarakat dalam pemenuhan hak-hak dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Perlindungan HAM bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan haruslah dilakukan semaksimal mungkin serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjunjung tinggi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Juga peran pemerintah dalam hal memfasilitasi sarana dan prasarana bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tidak memadai lagi untuk digunakan. Melihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan

sangat dominan dalam menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana yang menjadi harapan bangsa dan negara kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 1993
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald Jefferson Lolong dan Theodorus Pangalila, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2016
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2006
- C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Majalah Pemasarakatan*, Jakarta, Nomor 14 Tahun 1984
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- H. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan*

Dalam Perspektif Sistem peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Subrata Kubung, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Permata Pers
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

Undang-undang

- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant Civil Politic Rights* (ICCPR)) pada tahun 1966
- Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948

Internet

- <http://smlap.ditjenpas.go.id> diakses pada tanggal 15 Mei 2016, pukul 21.07 WITA